

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang akan dilaksanakan saat ini adalah untuk menguatkan penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan, beberapa penelitian terkait adalah sebagai berikut:

Hindriani, Hanafi dan Domai (2012) menyimpulkan bahwa proses internalisasi SPIP perlu didukung dengan penerapan *hard control*, untuk itu perlu adanya perangkat pendukung berupa *Standard Operating Procedure (SOP)* dan Satuan Tugas (Satgas) implementasi SPIP. Pelaksanaan SPIP dapat menjamin pengelolaan keuangan yang handal melalui lingkungan Pengendalian dengan komitmen yang kuat dari pimpinan dan semua pihak untuk menjadikan SPIP sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik, penilaian risiko dengan pemetaan yang terdokumentasi, kegiatan pengendalian dengan pelaksanaan review menjadi acuan dalam mengevaluasi untuk perbaikan tahun yang akan datang, informasi dan komunikasi dengan melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi dengan segera merealisasikan rencana pembuatan sistem informasi untuk pengelolaan keuangan, dan Pemantauan, dengan memperhatikan rekomendasi tindak lanjut monitoring oleh APIP sehingga efektivitas pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud.

Djata (2018) menyimpulkan bahwa Anggaran pendampingan berpengaruh signifikan dan mempunyai kontribusi terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat nelayan.

Winaya dan Yudharta (2018) disimpulkan bahwa dari sisi analisis struktur Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di beberapa Desa Kategori tertinggal di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli belum mencerminkan (APBDes) yang berbasis kinerja yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan

keluaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan outcome dan output dengan tidak menyampingkan prinsip-prinsip anggaran yakni transparansi, akuntabilitas anggaran, efisiensi, efektifitas anggaran, disiplin anggaran dan keadilan anggaran sesuai dengan salah satu asas yaitu *value for money* khususnya pada indikator ekonomis yaitu tidak mampu mempergunakan seluruh anggaran yang diperoleh untuk kegiatan kepada masyarakat.

Lamonisi (2016) memberikan hasil kesimpulan bahwa dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, signifikansi peran pemerintahan dalam sektor publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak terkecuali pemerintah Kota Tomohon mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Kosegeran et al (2015) berdasarkan hasil uji dan analisis data membuktikan ada pengaruh variabel yang diajukan sebagai alat ukur yaitu variabel kapasitas sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pengendalian intern akuntansi (X3), terhadap keandalan (Y1) dan ketepatan (Y2) dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia mempengaruhi keandalan laporan keuangan di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara positif mempengaruhi keandalan laporan keuangan di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi secara positif mempengaruhi keandalan laporan keuangan di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia secara positif mempengaruhi ketepatan laporan keuangan di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara positif mempengaruhi ketepatan laporan

keuangan di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi secara positif mempengaruhi ketepatan laporan keuangan di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Winda Ekasari (2012) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pengujian hipotesis yang merupakan hasil penelitian menunjukkan Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi (TI) dan Pengendalian Intern Akuntansi memiliki pengaruh yang positif secara parsial terhadap Keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Kampar.

Yamasitha et al (2015) didapat kesimpulan bahwa Investasi dalam pendidikan dan pelatihan mengarah pada peningkatan kompetensi seseorang. Dengan demikian, baik individu maupun masyarakat mendapat manfaat dari pendidikan dan pelatihan tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas dan peluang pekerjaan.

Anzilago, Bernd dan Voese (2016) menyimpulkan bahwa lowongan yang lebih banyak ditawarkan di pasar tenaga kerja adalah untuk analis biaya, permintaan terbesar profesional biaya terjadi di kota Curitiba. Hasil lowongan yang dianalisis, 11% diminta pelatihan Ilmu Akuntansi. Namun diamati bahwa sekitar 60% dari lowongan diiklankan, tidak diminta akuntansi pelatihan atau di bidang terkait, 57,4% dari dianalisis penawaran tidak memerlukan pengetahuan dalam bahasa asing dan 26% belum mengumumkan persyaratan tentang keterampilan informatika dalam penawaran mereka. Disimpulkan bahwa pasar membutuhkan profesional analis biaya, keterampilan dan pengetahuan, di mana pengetahuan biaya metode produk, pengetahuan mengelola biaya dan anggaran dan elaborasi akuntansi laporan dan manajerial.

Tirau (2015) menyimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan telah meninggalkan sistem penetapan biaya tradisional, dan mengadopsi sistem berbasis komputer pada konsep nilai dan kinerja. Dalam perekonomian saat ini, satu-satunya cara untuk meningkatkan efisiensi ekonomi adalah penggunaan biaya anggaran secara efisien. Untuk bertahan dalam persaingan perusahaan harus menemukan banyak cara untuk mengurangi biaya dan membangun yang sesuai sumber daya yang dikonsumsi.

Makulova et al (2015) memberikan kesimpulan bahwa pendekatan kompetensi dalam pendidikan sedang dikembangkan di berbagai negara, dengan berbagai cara. Ada banyak masalah yang memerlukan metodologi dan metode penelitian khusus. Semua itu disebabkan oleh perbedaan karakteristik dan Pendidikan di masing-masing negara. Dalam membentuk pendidikan dalam konteks pendekatan berbasis kompetensi, kita harus memastikan integrasi fundamentalitas dan orientasi praktis penelitian. Metodologi penelitian pendidikan berbasis kompetensi didasarkan pada pendekatan perilaku dan fungsional. Dalam studi kompetensi kita harus memperhitungkan kompetensi lulusan, untuk memprediksi potensi kompetensi sebagai syarat karier yang sukses.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Reformasi Manajemen Keuangan Negara**

Pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 masih menggunakan aturan warisan pemerintah kolonial. Peraturan perundangan tersebut terdiri dari *Indische Comptabiliteitswet (ICW)* ditetapkan pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867, *Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl.* 1927 No.419 jo. Stbl. 1936 No.445 dan *Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl.* 1933 No.381.

Dengan terbitnya undang-undang bidang Keuangan Negara, yang terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, maka dimulailah ‘Reformasi Manajemen Keuangan Negara’. Reformasi tersebut meliputi seluruh aspek pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabn pelaksanaan anggaran. Dalam penyusunan anggaran telah dilakukan perubahan yang meliputi:

1. Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*)

Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis pendapatan.

Untuk itu setiap Kementerian/Lembaga harus memperkuat diri dengan kapasitas dalam mengembangkan indikator kinerja dan sistem pengukuran kinerja dan dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebutuhan biaya, sebagai persyaratan untuk mendapatkan anggaran.

2. Penerapan penyusunan anggaran dalam rangka/kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework=MTEF*)

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan rancangan APBN menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya dan rencana kerja anggaran tersebut disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Manfaat yang diperoleh dari penganggaran ini adalah:

- a) Alokasi sumber daya yang lebih rasional
- b) Menjamin keberlanjutan pembiayaan program/kegiatan
- c) Perencanaan untuk tahun-tahun berikutnya cenderung lebih mudah
- d) Mendorong peningkatan kinerja pelayanan

Kelemahan dari penganggaran ini adalah:

- a) Diperlukan kestabilan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi makro, adanya keidakstabilan menyebabkan kurang tepatnya alokasi sumberdaya
- b) Diperlukan keterpaduan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, ketidakterpaduan tersebut akan mempersulit pengalokasian dana dan kemungkinan alokasi dana didominasi aspek politik

3. Penerapan anggaran terpadu (*unified budget*)

Lima komponen pokok anggaran terpadu adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan semua kegiatan yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga.
- b) Setiap satuan kerja minimal mempunyai satu kegiatan dalam rangka mewujudkan sebagian sasaran program dari unit organisasi
- c) Kegiatan satuan kerja mempunyai keluaran yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan keluaran kegiatan lain

d) Jenis belanja yang ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua kegiatan

e) Satu dokumen perencanaan, satu dokumen penganggaran dan satu dokumen pelaksanaan anggaran untuk semua jenis satuan kerja dan kegiatan

Dalam pelaksanaan anggaran, dilakukan pembagian kewenangan yang jelas dalam pengelolaan keuangan antara Menteri Teknis *Chief Operational Officer (COO)* dan Menteri Keuangan selaku *Chief Financial Officer (CFO)*. Pembagian kewenangan akan memberikan jaminan atas :

1. Terlaksananya mekanisme saling uji dalam pelaksanaan pengeluaran negara.
2. Kejelasan akuntabilitas Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Menteri Teknis sebagai pengguna anggaran/barang.

### **2.2.2. Keuangan Negara**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang dimaksud pasal 1 ayat 1 tersebut bahwa keuangan negara meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar layanan tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan dan pengeluaran Negara dan Daerah.
- d. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dimiliki dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara atau perusahaan daerah.
- e. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- f. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dalam lampiran penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sedangkan Karianga (2018:16) mendefinisikan keuangan negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

### **2.2.3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara**

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2003 ini ditetapkan bahwa laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang Keuangan Negara diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab

secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.

#### **2.2.4. Anggaran**

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga BAB I, Pasal 1 ayat 17 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Menurut Kholis dan Khusnaini, (2019:3) Anggaran merupakan salah satu instrument utama dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Selain anggaran, instrument lain untuk kebijakan antara lain sumber daya manusia (SDM), peralatan, metodologi pelaksanaan kebijakan dan lain-lain. Namun instrumen di luar anggaran tersebut akan dapat berjalan jikalau ada dukungan anggaran. Kholis dan Khusnaini (2019:3).

Sedangkan Nasution (2019:6) menyatakan bahwa anggaran merupakan *tools* untuk memberikan arah atas kegiatan atau aktivitas yang akan dikerjakan sehingga kegiatan yang dilakukan akan menjadi terarah kepada tujuan yang dikehendaki. Dalam penerapannya anggaran memiliki siklus, siklus anggaran terdiri atas tahap perencanaan, tahap ratifikasi, tahap implementasi dan tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Alqadrie (2019:116). Dalam implementasinya evaluasi kinerja anggaran dilakukan untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Alqadrie (2019:116).

##### **2.2.4.1 Perencanaan Anggaran**

Perencanaan Anggaran/ Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam

program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu. Kholis dan Khusaini (2019:4).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 90 Tahun 2010 Pasal 2 ayat 1 Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah No 90 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa rancangan APBN terdiri atas:

- a. anggaran pendapatan negara;
- b. anggaran belanja negara; dan
- c. pembiayaan.

pada Ayat 6 menyebutkan Anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan RKA-K/L.

#### **2.2.4.2 Pelaksanaan Anggaran**

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus anggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dengan berlakunya ketentuan peraturan Undang-Undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, maka pelaksanaan anggaran di Indonesia mengacu pada ketiga undang-undang tersebut di atas.

Puji dan Agus (2015:72) mengatakan bahwa dalam tahap pelaksanaan anggaran (budget implementation) hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Schiavo dan Campo, (2019:28) menyebutkan bahwa

*Budget execution is the phase where resources are used to implement policies incorporated in the budget. Budget execution requires more than simply*

*assuring compliance with the initial budget. It must also adapt to intervening changes, and enable operational efficiency. Procedures for controls are needed, but should not hamper efficiency nor lead to altering the internal composition of the budget, and must focus on the essential while giving spending agencies flexibility to implement their programs.*

[Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tergabung dalam anggaran belanja. Pelaksanaan anggaran membutuhkan lebih dari sekedar memastikan kepatuhan dengan anggaran awal. Hal ini juga harus beradaptasi dengan intervensi perubahan, dan memungkinkan efisiensi operasional. Prosedur untuk kontrol yang diperlukan, tetapi tidak harus menghambat efisiensi atau menyebabkan mengubah komposisi anggaran internal, dan harus fokus pada saat memberikan pengeluaran fleksibilitas untuk melaksanakan program-program lembaga].

Denhardt and Denhardt (2009:258) menyebutkan bahwa *The budget execution stage, generally coinciding with the fiscal year, is that part of the budget cycle in which the agencies of government carry out agreed-upon programs and policies.* [Tahap pelaksanaan anggaran, umumnya bertepatan dengan tahun fiskal, adalah bagian dari siklus anggaran di mana instansi pemerintah melaksanakan disepakati program dan kebijakan]. Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi pula dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai.

Tahapan pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja dimulai ketika UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR-RI. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Berdasarkan Peraturan Presiden tentang rincian APBN, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga. Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian

negara/lembaga yang dipimpinnya, berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN.

Wujud dari dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing kementerian negara/lembaga tersebut adalah disusunnya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) bagi masing-masing satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga bersangkutan. DIPA memuat pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam satu tahun anggaran yang berimplikasi pada adanya penerimaan maupun pengeluaran anggaran pada satuan kerja tersebut. Jadi secara garis besar pelaksanaan anggaran pada satuan kerja terdiri dari kegiatan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Periode pelaksanaan APBN adalah satu tahun anggaran, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam rangka menjaga agar APBN dapat dilaksanakan secara tepat waktu maka dalam Undang-undang 17 Tahun 2003 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 telah ditentukan kalender anggarannya, yaitu APBN harus sudah diundangkan paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya, agar Pemerintah mempunyai waktu yang cukup untuk menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran. Alokasi anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dialokasikan dan alokasi anggaran belanja disebut allotment. Dokumen pelaksanaan anggaran di Pemerintah Pusat disebut DIPA sedangkan di Pemerintah Daerah disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

#### **2.2.5. Kompetensi Pegawai**

Istilah kompetensi menurut *Webster's Dictionary* (1596). Istilah ini diambil dari kata latin *competere* yang artinya *to be suitable*. Kemudian ini secara substansial mengalami perubahan dengan masuknya berbagai isu dan pembahasan mengenai konsep kompetensi dari berbagai *literature*.

Pianda (2018:30) mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual atau sebagai sebab-akibat. Kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu

tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. Suparno (2012:27).

Sedangkan UU No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurut Wibowo (2007:110) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tertentu, dengan indikatornya adalah :

a. Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan meliputi :

1. Mengetahui dan memahami pengetahuan dibidang masing-masing.
2. Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam institusi pemerintahan.

b. Keterampilan (Skill)

Keterampilan individu meliputi:

1. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan.
2. Kemampuan berkomunikasi dengan jelas secara lisan.

c. Sikap (Attitude)

Sikap individu, meliputi :

1. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dalam berkeaktifitas dalam bekerja.
2. Adanya semangat kerja yang tinggi.

Makulova et al (2015) *competence is a combination of knowledge, skills, abilities formed in the process of learning of a particular discipline, as well as the ability to perform any activity on the basis of the acquired knowledge, skills, abilities.* kompetensi adalah kombinasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dibentuk dalam proses pembelajaran tertentu disiplin, serta kemampuan untuk

melakukan aktivitas apa pun berdasarkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang diperoleh.

Manzanera and Marín (2018) menyatakan bahwa *Professional competency is defined as the ability to apply knowledge, accomplishments and expertise to the professional field. However, in social work there is a significant contradiction between its definition and skills, and the existing competitiveness in the labour market.* Bahwa kompetensi profesional didefinisikan sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, prestasi dan keahlian di bidang profesional. Namun, dalam pekerjaan sosial ada kontradiksi yang signifikan antara definisi dan keterampilannya, dan daya saing yang ada di pasar tenaga kerja.

#### **2.2.6. Klasifikasi Bagan Akun Standar**

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu disusun suatu klasifikasi belanja negara yang mengacu pada UU No.17 Tahun 2003 dan menyesuaikan dengan *Government Finance Statistics (GFS) Manual 2001* yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang baik (*best practices*). Klasifikasi belanja negara/belanja daerah tersebut dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Pelaksanaan anggaran yang disusun dengan klasifikasi sebagaimana diuraikan di atas harus dicatat dalam sistem akuntansi dengan klasifikasi anggaran yang sama. Hal ini diperlukan untuk pengendalian anggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar pada Lampiran Pendahuluan menyebutkan bahwa Bagan Akun Standar adalah Bagan Akun Standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait

transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Bagan Akun Standar (BAS) sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah. BAS yang efektif harus dapat mengakomodasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan laporan manajerial
2. Merupakan jantung dari sistem dimana seluruh modul dan interface mengalir
3. Menyediakan landasan yang cukup untuk pengembangan lebih jauh dan penyimpanan yang memadai atas informasi historis maupun saat ini
4. Mendukung disiplin anggaran melalui pengaturan klasifikasi anggaran dan *framing* kepada struktur pelaporan
5. Membantu proses pengambilan keputusan yang efektif

Anggaran dalam DIPA diklasifikasikan dalam Bagan Akun Standar yang terinci sampai organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Dengan demikian maka azas spesialisitas benar-benar digunakan, yaitu anggaran secara spesifik disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu dan tidak dapat digeser tanpa mekanisme revisi DIPA sesuai dengan ketentuan.

Tambunan (2016;16), mengatakan bahwa yang dimaksud Bagan Akun Standar yang selanjutnya di sebut dengan BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah.

Menurut Okungbowa (2015:27) A chart of accounts is a fundamental financial tool in SAP ERP. It Contain the list of general ledger (G/L) account used by a company code or several company codes for posting daily financial activities and for reporting financial performance to the financial statement and balance sheet. Bagan akun adalah alat keuangan mendasar dalam SAP ERP yang berisi daftar akun buku besar (G / L) yang digunakan oleh kode perusahaan atau beberapa kode perusahaan untuk memposting aktivitas keuangan harian dan untuk melaporkan kinerja keuangan ke dalam laporan keuangan dan neraca.

Tommasi and Allen (2001:384) menyatakan bahwa *A chart of accounts is a classification of transactions and events (payments, revenues, depreciation, losses, etc.) according to their economic, legal, or accounting nature. It defines the organisation of the ledgers kept by the government accountant.* Bagan akun adalah klasifikasi transaksi dan peristiwa (pembayaran, pendapatan, depresiasi, kerugian, dll) menurut, sifat ekonomi, hukum, atau akuntansi. Ini mendefinisikan organisasi buku besar yang dibuat oleh akuntan pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar menyatakan bahwa Penetapan penggunaan Bagan Akun Standar sebagai pedoman dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara didahului dengan pembentukan suatu kerangka dasar dalam bentuk *single framework* Bagan Akun Standar. Dengan adanya *single framework* ini, maka Bagan Akun Standar memfasilitasi kebutuhan klasifikasi para penggunanya. Bagan Akun Standar tidak hanya menyajikan akun yang secara umum digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan seperti akun aset, kewajiban, modal, -pendapatan, belanja, pembiayaan, dan lain-lain, tetapi juga meliputi klasifikasi lain yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran. Klasifikasi tersebut antara lain berupa kode organisasi, tempat pembayaran, lokasi kegiatan, program, kegiatan dan output yang dihasilkan. Penggunaan klasifikasi yang sama tersebut, memerlukan kesepakatan dan komitmen antar pengguna Bagan Akun Standar.

### **2.2.7. Laporan Keuangan**

Irham Fahmi (2012:20) menyatakan bahwa Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. sedangkan Kasmir (2012:6) mengatakan bahwa Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Suatu laporan keuangan (*financial statement*) akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan, apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses

perbandingan, evaluasi dan analisis tren, akan mampu diprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang, sehingga di sinilah laporan keuangan tersebut begitu diperlukan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.

#### **2.2.7.1. Komponen Laporan Keuangan**

Sesuai dengan PMK Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga. Komponen-komponen yang terdapat dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja setidaknya terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus / defisit dan pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan .

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu .

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK merupakan penjelasan atau analisa atas nilai suatu transaksi yang terdapat dalam laporan keuangan termasuk pengungkapan lain yang diperlukan sebagai syarat bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

Pengungkapan dalam CaLK dapat berbentuk narasi, bagan, grafik atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas kondisi dan posisi keuangan entitas pemerintahan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.4 Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
5. Pengungkapan informasi untuk posisi aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
7. Daftar dan Jadwal.

#### **2.2.7.2. Tujuan Laporan Keuangan**

Dalam Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 PP Nomor 71 Tahun 2010 Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang digunakan dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

### 2.2.7.3. Keandalan Laporan Keuangan

Keandalan adalah melakukan pencatatan transaksi dalam sistem akuntansi yang dapat diverifikasi dengan bukti objektif, seperti kwitansi pembayaran dan laporan bank. Agar bermanfaat bagi para penggunanya, informasi yang disampaikan dalam Laporan Keuangan harus memiliki kualitas keandalan yang bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan disajikan secara jujur. Suatu informasi yang terjaga keandalannya akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat Nopriansyah (2019:206).

Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01. Menyatakan bahwa *Reliability*/keandalan merupakan istilah yang menjelaskan informasi yang wajar, bebas dari kesalahan dan penyimpangan serta menyajikan fakta secara akurat. Keandalan adalah suatu prinsip yang harus diterapkan, contohnya dalam pembelian barang, konsumen harus memiliki kuitansi pembelian atas barang tersebut. Sebab kuitansi merupakan bukti bagi konsumen apabila barang yang dibeli tersebut rusak atau cacat, sehingga konsumen dapat mengklaim barang tersebut Nopriansyah (2019:206).


### 2.2.7.4. Pengendalian Intern

Dalam usaha mencapai tujuan dan sasaraannya, perusahaan membutuhkan pengendalian internal (*internal control*). Penerapan pengendalian internal akan mengurangi ketidaksiapan terhadap hal-hal yang belum direncanakan sebelumnya. Pengendalian internal memungkinkan manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomis dan lingkungan kompetitif yang berjalan terus menerus, terjadinya pergeseran prioritas, adanya permintaan konsumen dan restrukturisasi karena pertumbuhan pada masa mendatang. Pengendalian internal dapat memberikan jaminan efisiensi, menurunkan resiko kerugian aset, menjamin reliabilitas laporan keuangan dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Zamzami et al (2018:70)

*The Committee of Sponsoring Organization (COSO)* mendefinisikan sistem pengendalian intern dalam suatu batasan pengertian *Internal control is a process effected by an entity's board of directors, management, and other personnel,*

*designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.* Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dari entitas, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang terkait dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. McNally (2013:4)

Gambar 2.1 COSO 2013 Cube Framework of Internal Control



Sumber : McNally, (2013:4)

Zamzami et al (2018:150) menyatakan bahwa Pengendalian intern meliputi organisasi dan semua metode serta ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan dan sampai seberapa jauh dapat dipercayanya data akuntansi.

#### **2.2.7.5. Rekonsiliasi**

Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Salah satu karakteristik tersebut yaitu dapat diandalkan. Agar data akuntansi yang dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk

ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang andal harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara.

Menurut Tambunan, (2016;510) rekonsiliasi data keuangan adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga pada Lampiran Modul Rekonsiliasi dinyatakan bahwa Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan (suspen) yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

#### **2.2.7.6. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan.

Menurut Lampiran PP Nomor 71 Tahun 2010 ada tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi yang relevan dan andal terhadap laporan keuangan, yaitu:

a. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika

pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

b. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang peruasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pemakai informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi.


c. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Dalam praktek, keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan teoritis diatas dapat dikemukakan kerangka pemikiran sebagai penjelasan secara deskriptif naratif yang menggambarkan keterkaitan dalam fokus permasalahan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Dalam pelaksanaan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran diberikan kewenangan untuk menyusun rencana pelaksanaan anggaran sesuai DIPA, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja dan mempertanggungjawabkan anggaran satuan kerja. Sebagai konsekuensinya kuasa pengguna anggaran dituntut untuk melakukan verifikasi atau pengujian atas kebenaran formil maupun materiil atas pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawabannya.

Kompetensi Pegawai berperan sebagai faktor yang mungkin akan menentukan keandalan Laporan Keuangan, mengingat hampir sebagian besar petugas perencanaan, pelaksanaan dan penyusun Laporan Keuangan bukan berasal dari lulusan Akuntansi

Anggaran dalam DIPA diklasifikasikan dalam Bagan Akun Standar (BAS) yang terinci sampai organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. BAS merupakan tools untuk mensinkronkan proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pengawasan anggaran dalam proses akuntansi dan pelaporan. Dengan adanya BAS, kebutuhan akan pelaporan yang

konsisten dari sejak terjadinya proses perencanaan sampai pengawasan anggaran sehingga akan dicapai keseragaman dalam penggunaan akun yang sesuai peruntukannya. Dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas proses rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Salah satu karakteristik tersebut yaitu dapat diandalkan. Agar data akuntansi yang dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data, antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara.

Keandalan terhadap informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Guna meningkatkan keandalan Laporan Keuangan setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian intern yang dimaksud merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern yang baik akan menjamin keamanan kekayaan organisasi dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian internal tersebut dapat tercipta dengan merancang struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memadai, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi serta memiliki pegawai yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab.

## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **3.1. Strategi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini penulis hanya memaparkan gejala sosial dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung. Alasan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata dari hasil wawancara dan bukan pada angka-angka.

Menurut Anggito dan Setiawan (2018:8) Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data di lakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat *interdisipliner*, fokus pada *multi method*, *naturalistik* dan *interpretatif* (dalam pengumpulan data, paradigma, dan interpretasi). Merupakan Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif.

Kountur (2004:105) penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata dari hasil wawancara. Semua data yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang akan diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran

penyajian laporan tersebut. Data yang diambil berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen, catatan atau memo.

## **3.2. Populasi dan Sampel**

### **3.2.1. Populasi Penelitian**

Populasi merupakan totalitas semua nilai-nilai yang mungkin daripada karakteristik tertentu sejumlah objek yang ingin dipelajari sifatnya. Muri (2017:147). Menurut Muri (2017:148) Populasi dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu:

- a. Populasi terbatas (*definite*), yaitu objek penelitian yang dapat dihitung seperti luas area sawah, jumlah ternak, jumlah murid dan jumlah mahasiswa.
- b. Populasi tidak terbatas (*indefinite*), yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas, atau sulit dihitung jumlahnya seperti tinta, air, pasir dipantai dan padi disawah.

Populasi Penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah berdasarkan populasi terbatas yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### **3.2.2. Sampel Penelitian**

Sampel Penelitian yang peneliti tetapkan adalah Satuan Kerja Biro Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP, dan Inspektorat Jenderal. Biro Keuangan dipilih sebagai sampel penelitian karena Biro Keuangan merupakan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi utama menyusun Laporan Keuangan tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Biro Keuangan terdapat Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Penyusun Laporan Keuangan, Pejabat Penyusun Laporan Barang Milik Negara dan Petugas Penyusun Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP di pilih menjadi sampel karena dalam kedua unit kerja tersebut terdapat Kepala Bagian Keuangan dan Umum yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyusun laporan keuangan dan laporan barang milik negara ditingkat

Eselon I. Sampel penelitian terakhir adalah Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal dipilih menjadi sampel karena Inspektorat Jenderal merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan atas setiap kegiatan, APIP akan mendampingi unit kerja dalam pengendalian internal dalam setiap tahapan siklus anggaran mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dalam laporan keuangan. Pada Inspektorat Jenderal terdapat Inspektur I dan 5 yang merupakan Mitra Pegawai Internal dalam tugas dan fungsi penyusunan Laporan Keuangan, untuk itu peneliti akan menjadikan Inspektur I dan auditor sebagai informan penelitian. Dengan penentuan sampel penelitian tersebut, peneliti berharap mendapatkan hasil maksimal sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai.

### **3.3. Data dan Teknis Pengumpulan Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Suwendra (2018:59) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Fitrah & Luthfiyah (2018:61) dalam penelitian kualitatif manusia (peneliti) menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan data di lapangan tidak ada alat yang paling elastik untuk mengungkapkan data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri, artinya manusia sebagai instrumen kunci adalah peneliti sebagai pengumpul data utama. Dalam penelitian kualitatif, data masih belum diketahui, sumber data belum teridentifikasi secara jelas/pasti, cara-cara menggali data belum diketahui, baik dalam eksploitasi maupun mengungkap data sehingga keberadaan alat pengumpul data pokok betul-betul sangat dibutuhkan.

Menurut Sugiyono (2017:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Beberapa teknik pengumpulan data menurut Muri, (2017:372) adalah Wawancara, Observasi dan Dokumen. Teknik wawancara memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1. Berhubung karena pewawancara langsung menemui responden, maka *response rate* juga lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan kuisioner. Apabila sumber informasi yang tidak berada di tempat, dapat diulangi kembali pada waktu berikutnya.
2. Sampel penelitian lebih sesuai dengan rencana karena semua sumber informasi akan dapat ditemui, kalau peneliti dapat menunggu kapan sumber informasi mau dan siap memberikan informasi
3. Dapat mengumpulkan informasi pelengkap yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian atau analisis pada penyusunan laporan hasil penelitian.
4. Visualisasi informasi dapat disajikan dan pewawancara dapat memberikan respons dan meminta informasi lebih terperinci dan terarah pada fokus persolaan

Atas pertimbangan tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Teknik wawancara memiliki beberapa jenis yaitu wawancara terencana-terstruktur, wawancara terencana-tidak terstruktur dan wawancara bebas. Muri (2017:376). Peneliti menggunakan jenis wawancara terencana-terstruktur untuk mendapatkan *response* dari informan dalam penelitian ini.

Muri (2017:376) menyatakan bahwa wawancara terencana-terstruktur adalah suatu bentuk wawancara dimana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan kemudian mencatat jawaban sumber informasi secara tepat.

Wawancara terencana-terstruktur akan dilakukan terhadap beberapa informan sebagai berikut:

- (1) Pejabat pengelola anggaran yakni Kepala Biro Keuangan dan Inspektur I pada Inspektorat Jenderal sebagai informan utama.
- (2) Pejabat penanggungjawab penyusun Laporan Keuangan tingkat Kementerian dan Eselon I yakni Kepala Bagian Akuntansi, Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian, Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ditjen PDSPKP, dan Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ditjen Perikanan Tangkap sebagai informan pendukung.
- (3) Auditor pada Inspektorat V yang menangani penyusunan Laporan Keuangan sebagai informan pendukung.
- (4) Pejabat pelaksana pengendalian kepatuhan dan resiko laporan keuangan sebagai informan pendukung.
- (5) Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan tingkat Kementerian pada Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai informan pendukung.

Berikut adalah nama-nama informan yang akan di wawancara oleh peneliti:

<b>Informan</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Informan 1	Cipto Hadi Prayitno	Kepala Biro Keuangan
Informan 2	Darmadi Aries	Inspektur I pada Inspektorat
Informan 3	Hendry Manaf	Kepala Bagian Pengelolaan BMN Kementerian
Informan 4	Maria Laurentia Liana	Kepala Bagian Akuntansi Kementerian
Informan 5	Minuk Irawati	Kepala Bagian Keuangan dan Umum Direktorat Jenderal PDSPKP
Informan 6	Sofiyanto	Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ditjen Perikanan Tangkap
Informan 7	Ono Juarno	Auditor Madya Inspektorat
Informan 8	Rachmad Manurung	Auditor Muda Inspektorat Jenderal
Informan 9	Martha Lusia Pasaribu	Kepala Subbagian Kepatuhan dan Resiko Laporan Keuangan
Informan 10	Wisnu Danang Saputro	Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan

Sedangkan indikator pertanyaan wawancara penelitian yang akan diberikan kepada informan dalam mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel.3.1. Indikator Pertanyaan Wawancara Penelitian

No	Variabel	Indikator Penelitian	Nomor Butir
A.	Anggaran	1. Pemahaman Makna Anggaran	1.1. & 1.2.
		2. Perencanaan Anggaran di KKP	2.1. - 2.6.
		3. Penetapan Anggaran di KKP	3.1.
		4. Pelaksanaan Anggaran di KKP	4.1. - 4.6.
		5. Pertanggungjawaban Anggaran di KKP	5.1. - 5.5.
		6. Keterkaitan Anggaran dengan Keandalan Laporan Keuangan	6.1. - 6.2.
B.	Kompetensi	1. Pemahaman Makna Kompetensi Pegawai	1
		2. Kebutuhan Kompetensi Pegawai di KKP	2
		3. Pengendalian Internal Penentuan Kompetensi Pegawai di KKP	3
		4. Upaya Peningkatan Kompetensi Pegawai di KKP	4
		5. Keterkaitan Kompetensi Pegawai dengan Keandalan Laporan Keuangan	5
C.	Bagan Akun Standar	1. Pemahaman Makna Bagan Akun Standar	1 - 2
		2. Proses Penentuan Bagan Akun Standar di KKP	3 - 4
		3. Pengendalian Internal Penentuan Bagan Akun Standar di KKP	5
		4. Keterkaitan Bagan Akun Standar dengan Keandalan Laporan Keuangan	6
D.	Keandalan Laporan Keuangan	1. Pemahaman Makna Keandalan Laporan Keuangan	1
		2. Faktor Dominan diantara Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Bagan Akun Standar yang berpengaruh pada Keandalan Laporan Keuangan	2 - 4

### 3.4. Metoda Analisis Data

Menurut sugiyono (2017;245) Analisis data kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Moleong, (2000:103) Analisis data kualitatif adalah Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu atau kelompok tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh komprehensif dan holistik.

Proses pengolahan data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara berupa rekaman dengan para informan diproses menjadi transkrip wawancara menggunakan media komputer dengan microsoft office versi 2016.
2. Hasil transkrip wawancara yang menjadi hasil penelitian dari seluruh informan akan dibuat rangkuman untuk mengkaitkan variabel penelitian dengan tujuan penelitian.
3. Rangkuman hasil transkrip akan dilakukan interpretasi oleh peneliti untuk kemudian dijadikan kesimpulan pada pokok bahasan selanjutnya.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2019 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Sejarah dan Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan**

##### **4.1.1. Sejarah**

Sejak era reformasi bergulir ditengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan. Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya.

Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional serta energi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.

Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999- 2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.


#### **4.1.2. Profil**

Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya. Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mengarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan. Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran

manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstraksi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6/Permen-Kp/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan



Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017.

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1. Anggaran

Hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai pemahaman tentang anggaran mulai dari makna anggaran sampai dengan keterkaitan anggaran dengan kenadalan laporan keuangan didapat hasil sebagai berikut:

Menurut informan 1 terkait dengan anggaran

“anggaran merupakan kebutuhan dana yang direncanakan untuk digunakan dalam membiayai semua kebutuhan operasional rutin Kementerian maupun kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan jangka pendek atau tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang.” ...“pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan program jangka menengah yang sudah di sepakati oleh DPR pastinya akan membuat pertanggungjawaban anggaran menjadi kurang baik, akhirnya apa ?... saya bisa pastikan akan banyak penyesuaian akuntansi disana dan jika itu terjadi pasti auditor BPK akan curiga ada apa? Kenapa penyesuaiannya banyak?... ini pasti akan mempengaruhi keandalan saat laporan keuangan akan diterbitkan”.

Pernyataan informan 1 diperkuat oleh informan 2 mengenai anggaran adalah

“anggaran itu dikementerian lembaga atau di KKP terkait dengan pemerintah tentu terkait dengan APBN, tertuang di dalam PP 90 Tahun 2010. APBN merupakan rencana keuangan yang disusun secara tahunan oleh pemerintah negara yang tentunya disetujui oleh anggota DPR.”... “dalam anggaran yang perlu diperhatikan bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban tetapi seharusnya lebih ditekankan pada tahap perencanaannya, supaya nanti penyajian laporan keuangannya bisa andal...”

Sedangkan pernyataan tegas oleh informan 5 mengenai anggaran adalah

“... laporan keuangan itu kita harus menyajikan kondisi sesuai fakta-fakta yang ada kemudian di terapkan. Maka laporan keuangan itu bisa dinilai keandalannya. Maksudnya jika terjadi perubahan anggaran perlu juga diuraikan penyebabnya supaya penyusun laporan keuangan tidak keliru mengartikan fakta-fakta yang akan disajikan”.

Dari seluruh informasi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran pada prinsipnya adalah rencana keuangan yang disusun baik dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk digunakan dalam membiayai kebutuhan operasional pemerintah yang ditetapkan melalui mekanisme kesepakatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penyajian tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran dalam laporan

keuangan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada sehingga laporan keuangan dapat dinilai dengan andal.

#### 4.2.2. Kompetensi Pegawai

Hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai pemahaman kompetensi pegawai hingga keterkaitan kompetensi pegawai dengan keandalan laporan keuangan diuraikan sebagai berikut:

Informasi yang diperoleh dari informan 1 mengenai kompetensi pegawai adalah

“kompetensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan, kompetensi bisa saja dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.”... “belum seluruhnya sesuai, masih terdapat pegawai-pegawai yang secara kompetensi tidak sesuai, KKP itu kan merupakan Kementerian yang awalnya terbentuk dari Departemen Pertanian dimana pada masa itu pegawai yang bertugas mengelola keuangan banyak yang memiliki disiplin ilmu bukan dari lulusan ekonomi atau tata buku.”... “kompetensi pegawai jika kita menggunakan istilah *the right man on the right place and the right time* pasti akan mempengaruhi keandalan atau kualitas laporan keuangan, sebagai contoh, jika pegawai lulusan akuntansi yang ditugaskan sebagai penyusun laporan keuangan hasilnya hampir dipastikan lebih baik jika dibandingkan dengan pegawai yang bukan dari lulusan akuntansi, lulusan dari akuntansi pemerintahan hampir dipastikan akan lebih maksimal menyajikan laporan keuangan pemerintah jika dibandingkan pegawai yang lulusan dari akuntansi sektor swasta”

Informasi tersebut diperkuat dengan informan 4 yang menyatakan bahwa

“kondisi kompetensi pegawai di KKP belum sepenuhnya sesuai, baik dari latar belakang pendidikan maupun keterampilan,”...padahal maksud dari kompetensi pegawai itu adalah kemampuan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan keterampilan maupun pendidikan yang dimiliki.” ...sebagai contoh dengan kondisi normal seorang pegawai dengan lulusan dari ekonomi atau akuntansi walaupun belum lama bekerja pemahaman tentang bagaimana merencanakan anggaran, melaksanakan anggaran dan mempertanggungjawabkan hampir dipastikan akan berbeda dengan pegawai yang bukan dari dasar pendidikan ekonomi atau akuntansi.... “Kompetensi pegawai menjadi hal penting dan dominan dalam penyajian laporan keuangan yang andal, sebab fakta-fakta atas setiap kejadian dalam transaksi hanya bisa disajikan oleh pegawai yang kompeten.”

Informasi lain menurut informan 10 juga memperkuat dengan menyatakan bahwa

“Kompetensi dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan sebab jika dengan pegawai yang memiliki kompetensi masih berbeda disiplin ilmunya dimungkinkan akan terjadi salah saji dalam penyusunan laporan keuangan, karena pegawai tersebut tidak mengetahui secara pasti substansi yang terjadi atau fakta yang telah terjadi”

Dari berbagai informasi yang ada tentang kompetensi dapat diuraikan bahwa kompetensi pegawai merupakan kemampuan dari pegawai untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi merupakan kemampuan yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Kompetensi menjadi hal yang dominan dalam mewujudkan keandalan laporan keuangan, sebab dengan kompetensi yang sesuai, penyajian laporan keuangan secara jujur sesuai dengan fakta-fakta, dapat diuji dan netral yang merupakan kriteria andal dapat diwujudkan.

#### **4.2.3. Bagan Akun Standar (BAS)**

Beberapa pendapat dari informan terkait dengan pemahaman BAS hingga keterkaitan BAS dengan keandalan laporan keuangan diuraikan sebagai berikut:

Pendapat yang diperoleh dari Informan 1 mengatakan bahwa

“BAS itu kan kodifikasi akun, jadi BAS itu merupakan kumpulan kodifikasi akun pastinya sama yang digunakan bukan hanya KKP tetapi seluruh KL dalam menyeragamkan proses penyusunan anggaran sampai pelaporan keuangan.” ...“penentuan BAS sebaiknya dimulai saat merencanakan anggaran, pegawai sudah mulai memetakan BAS yang akan digunakan dalam anggaran, dan sebaiknya dalam penentuan BAS juga melibatkan pegawai penyusun laporan keuangan dan APIP supaya ketepatan penggunaan BAS dapat lebih terarah”. ...”BAS bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan tergantung pada pegawai yang menerapkan ketentuan BAS itu sendiri. Jika terdapat revisi penggunaan BAS tetapi tidak diungkapkan secara jujur sehingga tidak bisa dilakukan uji oleh verifikator maka laporan keuangan bisa menjadi tidak andal.”

Pendapat informan 1 ditegaskan oleh informan 6 yang menyebutkan bahwa

“BAS memang menjadi salah satu alat pengendalian dan sebaiknya yang menentukan penggunaan BAS adalah ahli ekonomi supaya pada saat perencanaan anggaran dapat terstruktur dengan baik.” ...kejadian yang sederhana saja untuk pembelian pakaian seragam biasanya petugas hanya mengetahui bahwa BAS yang digunakan adalah 52 belanja barang, tetapi jika mau diperhatikan lebih mendetail penggunaan akun dalam BAS yang tepat

adalah 521211 yaitu belanja bahan, kesalahan penentuan BAS ini bisa menjadi fatal jika tidak dilakukan pengendalian internal, untuk itu saat penyusunan atau akan dilakukan revisi biasanya dilakukan persetujuan dari Biro Keuangan, Biro Perencanaan serta di revidi oleh APIP.” ...lebih celaka lagi klo ada perubahan BAS nggak disajikan di LK, bisa jadi salah saji nnt muncul pagu anggaran negatif lah,, bisa jadi LK dinilai nggak andal sama pemeriksa”.

Menguatkan pendapat informan 1 dan 6, informan 7 menyatakan bahwa

“... BAS merupakan kodefikasi yang sudah diatur dalam suatu ketentuan oleh Kementerian Keuangan.” ...BAS berfungsi sebagai alat pengendalian mulai tahap perencanaan anggaran sampai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.” ...”Kondisi di KKP belum semua tertib menerapkan BAS sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut terjadi karena pemahaman antar pegawai belum sama, selain itu karena waktu untuk penentuan BAS saat perencanaan anggaran terlalu sempit sehingga masih sering terjadi revisi atas penerapan BAS.” ...”Revisi atas penggunaan BAS bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan jika setelah dilakukan uji pada saat revidi oleh APIP, petugas tidak dapat jelaskan atau tidak disajikan sesuai fakta yang ada saat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.”

Dari beberapa pendapat informan mengenai BAS, peneliti menguraikan bahwa BAS merupakan kodefikasi yang diatur dalam suatu ketentuan oleh Kementerian Keuangan. BAS merupakan alat pengendalian proses perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan. Penerapan BAS harus dilakukan oleh pegawai yang kompeten agar tidak terjadi revisi penggunaan BAS. Jika terjadi revisi penggunaan BAS perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menimbulkan kesalahan penyajian yang bisa mempengaruhi keandalan laporan keuangan.

#### **4.2.4. Keandalan Laporan Keuangan**

Mengenai Keandalan Laporan Keuangan beberapa informan menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Pendapat informan 2 mengenai keandalan laporan keuangan adalah

“...laporan keuangan dapat dikatakan andal jika laporan keuangan tersebut dapat diuji dan diungkapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi.” ...”Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan, bisa dari siklus anggaran, bisa karena kompetensi pegawai, bisa karena sistem akuntansi yang saat ini digunakan, atau bisa juga karena ada kepentingan dari

pimpinan entitas. Tetapi semua tergantung pada karakter dari pegawai yang ada, jika pegawai memahami substansi dari setiap pekerjaan yang diberikan secara professional, keandalan laporan keuangan dapat dipastikan terwujud sesuai dengan tujuan akhir KKP.”

Sedangkan informan 4 memperkuat dengan menyatakan bahwa

“... terkait keandalan laporan keuangan sebaiknya dikembalikan lagi pada PP 71 Tahun 2010 dimana kata andal merupakan salah satu karakteristik kualitatif dari laporan keuangan dimana informasi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, dapat diuji dan tidak memihak pada kepentingan manapun.” ...”Pengungkapan atas informasi tergantung dari kompetensi pegawai yang bertugas menyusun laporan keuangan.” ...”Kesalahan-kesalahan pada pelaksanaan anggaran dan penentuan BAS sehingga dilakukan revisi bisa menjadikan laporan keuangan menjadi tidak andal jika pengungkapan atas informasi tidak sesuai dengan fakta-fakta sehingga menyesatkan,” ...”sebaliknya laporan keuangan bisa menjadi andal jika pengungkapan atas informasi sudah sesuai dengan fakta yang ada sesuai dengan batas kewajaran informasi yang akan diungkapkan.” ...”Semua dapat diwujudkan tergantung pada kompetensi pegawai yang akan mengungkapkan.”

Pendapat informan 2 dan informan 4 ditegaskan oleh informan 8 dengan menyebutkan bahwa

“...sebagai auditor pendapat saya keandalan laporan keuangan dapat terwujud jika laporan keuangan dapat diuji sesuai dengan fakta yang terjadi apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” ...”keandalan laporan keuangan berkaitan erat dengan kompetensi dan karakter pegawai yang menyusun laporan keuangan itu sendiri, sebab dengan pegawai yang kompeten penyajian laporan keuangan akan bisa diuji kesesuaiannya terhadap ketentuan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.”...”pengalaman saya audit LK di KKP hampir semua objek revidi yang tugasnya lulusan ekonomi penyajian laporannya bagus maksudnya bisa diuji kebenarannya, sesuai sama dokumen yang ada.”

Dari berbagai pendapat informan tersebut dapat dijelaskan bahwa terkait dengan keandalan laporan keuangan merupakan informasi kualitatif yang seharusnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan selain itu informasi tersebut harus bisa diuji kebenarannya. Keandalan laporan keuangan dapat diwujudkan jika pegawai yang menyusun laporan keuangan memiliki kompetensi dalam mengungkapkan informasi.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. SIMPULAN**

1. Anggaran dapat mewujudkan laporan keuangan yang andal jika direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai ketentuan.
2. Kompetensi menjadi hal yang dominan untuk mewujudkan laporan keuangan yang andal, dengan Pegawai yang kompeten dalam merencanakan, melaksanakan dan menyusun pertanggungjawaban anggaran dalam laporan keuangan akan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya dalam penyajian informasi didalam laporan keuangan.
3. Penerapan BAS yang tepat dapat mewujudkan laporan keuangan yang andal sebab dengan ketepatan tersebut akan mengurangi penyesuaian dalam sistem akuntansi yang diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan

#### **5.2. SARAN**

1. Anggaran dapat diperhatikan, sebab dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan.
2. Penempatan pegawai dilingkungan KKP melakukan evaluasi atas hasil perekrutan calon pegawai dan *assessment* pegawai yang khususnya melakukan tugas sebagai perencana anggaran, pelaksana anggaran, dan pertanggung jawaban anggaran agar disesuaikan kompetensinya.
3. Penerapan BAS dilakukan pengendalian secara menyeluruh supaya tidak terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan.
4. Perlu adanya sinergi antara semua pihak yang terlibat dalam rangka mewujudkan keandalan laporan keuangan.

### **5.3. KETERBATASAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN SELANJUTNYA.**

Penelitian yang dilaksanakan ini terbatas pada penelitian yang ditentukan oleh peneliti. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor laporan kinerja atau penilaian kembali atas Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan keandalan laporan keuangan.

## DAFTAR REFERENSI

- Aimzhan Tulegenovna Makulova et al. 2015. Theory and Practice of Competency-Based Approach in Education. 2015 *International Education Studies*; Vol. 8. No. 8; 2015 ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039 Published by Canadian Center of Science and Education
- Anzilago Marcielle. Bernd Cristina Daniele. Voese Simone Bernardes. 2016. The Labor Market Of The Professionals Of Costs In Paraná: A Study On The Demand. Skills And Competencies Required. *Revista Contemporânea de Economia e Gestão*. Vol 14 – N° 1. ISSN 2178-9258
- Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia. 2016. *Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015*. Nomor 56/LHP/XV/05/2016 : Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia. 2017. *Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016*. Nomor 60/LHP/XV/05/2017 : Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia. 2018. *Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017*. Nomor 64/LHP/XV/05/2018 : Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia. 2019. *Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018*. Nomor 71/LHP/XV/05/2019 : Jakarta
- Bisnis. 2016. *sri mulyani kecewa saat rapat pertanggungjawaban apbn 2015*. Diunduh tanggal 18 Agustus 2019. <http://www.suara.com>
- Denhardt. Robert. B, Denhardt. Janet. V and Blanc Tara A. 2013. *Public Administration: An Action Orientation. Seventh Edition*. Thomson Wadsworth. USA
- Didi Pianda. 2018. *Kinerja Guru: Kompetensi Guru. Motivasi Kerja Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bojonggenteng: CV Jejak
- Dito Aditia Darma Nasution. 2019. *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Djata Baltasar Taruma. 2018. Peran Pendamping Serta Dampak Anggaran Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Terhadap Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Ende. *Jurnal Prilaku dan Strategi Bisnis Vol.6 No.1*: Jakarta: Indonesia.

- Fitrah Muh. dan Lutfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif. Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak: Sukabumi
- Harbone Bernard. Dorontinsky Wiliam. and Bisca Paul M. 2017. *Securing Development Public Finance dan the Security Sector*. World Bank Group: Washington
- Hendra Kariangga. 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Perspektif Hukum dan Politik*. Depok: Kencana
- Herianti Eva. 2019. Turbulensi Anggaran dan Deviasi Anggaran: Dari Pemerintah Memiliki Kemampuan untuk Mengurangnya?. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara. Vol 5, No. 1, ISSN 2460-3937* Jakarta: Indonesia
- Hindriani Nuning. Hanafi Imam dan Domai Tjahjanulin. 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah. *Wacana – Vol. 15, No. 3 ISSN 1411-0199*. Madiun: Indonesia
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang *Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar*
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang *Tata Cara Usulan Revisi Anggaran Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan*
- Kountur. Ronny. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Tesis dan Tesis. Edisi Revisi*. Jakarta. Penerbit PPM Manajemen
- Makulova Aimzhan Tulegenovna et al. 2015. *Theory and Practice of Competency-Based Approach in Education*. ISSN 1913-9020. Kazakhstan.
- Maria Constantinescu. *Planning Programming Budgeting Evaluation System As A Decision Support System In Managing Defence Resources*. 2016.
- Moleong Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit Remaja Rosdakarya
- Mulyono Yumari. 2017. *Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran*. Sleman: Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama
- Musliichah. 2019. *Bunga Rampai Kearsipan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nasional. 2014. *Reformasi Birokrasi Harus Mampu Membenahi Sistem*. Diunduh tanggal 17 Agustus 2019, <http://www.beritasatu.com>
- Nurkholis dan Moh. Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Okungbowa Andrew. 2015. *SAP ERP Financial Accounting dan Controlling: Configuration dan Use Management.*; Apress

- Pahala Nainggolan. 2012. *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Bina Intergrasi Edukasi (YBIE)
- Penelitian Sosiologi. 2018. *Data Primer dan Data Sekunder*. Diunduh tanggal 20 Agustus 2019. <http://www.sosiolgis.com>
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang *Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang *Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang *Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang *Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat*
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2018 tentang *Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan*.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan*.
- Razak Alqadrie. 2018. *Katarak Anggaran: Interaksi dan Simbol Kebijakan Demi Kepentingan Rakyat*. Malang: Wineka Media.
- Roser Manzanera-Ruiza and Isabel Marín-Sanchezb. 2018. Professional competencies in social work education for the third sector in southern Spain. *Social Work Education*. 2018 VOL . 37. NO . 1. 92–107

- Salvatore Schiavo-Campo. 2017. *Government Budgeting dan Expenditure Mangement. Principles and International Practice*. First published: Newyork
- Sejarah. 2015. *Sejarah Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Diunduh tanggal 17 Agustus 2019. <https://www.kkp.go.id>
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11819/PB/2017 tentang *Jadwal Rekonsiliasi. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2017 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2017*
- Suwendra I Wayan. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial. Pendidikan. Kebudayaan dan Keagamaan*. Lukluk: Nila Cakra.
- Takashi Yamashita et al. 2018. Adult Competencies and Employment Outcomes Among Older Workers in the United States: An Analysis of the Program for the International Assessment of Adult Competencies. *Adult Education Quarterly* 2018. Vol. 68(3) 235–250
- Tirau Adrian Ioan. 2015. Chart Of Accounts. Organizational Tool Into The Corporates. *Academica Brâncuși Publisher, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 - 7007*
- Toman Sony Tambunan. 2016. *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tommasi Daniel and Allen Richard. 2001. *Managing Public Expenditure: a reference book for transition countries*. OECD Publication Service: France
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Waldi Nopriansyah. 2019. *Hukum Bisnis di Indonesia di Lengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Winaya I Ketut dan Yudartha I Putu Dharmanu. 2018. Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. *JPPUMA Vol.6 (1) (2018): 1-3*: Bali: Indonesia
- Yusuf Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana: Jakarta
- Zamzami Faiz. Faiz Idha Arifin. dan Mukhlis. 2018. *Audit Internal: Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

### **Data Pribadi**

Nama : Agus Prasetyo  
NPM : 12140029  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta Timur. 28 November 1982  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Pulau Panaitan II No.84 Rt.03  
Rw.014 PERUMNAS III. Arenjaya.  
Bekasi Timur. Bekasi – Jawa Barat  
Telepon/HP/WA : 0812 1871 6427  
Email : [myboim28@gmail.com](mailto:myboim28@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

SDN 06. Bekasi Timur : Lulus Tahun 1994  
SMPN 11. Bekasi : Lulus Tahun 1997  
SMAN 1. Bekasi : Lulus Tahun 2000  
STIE Indonesia. Jakarta S1-Akuntansi: Lulus Tahun 2005  
STIE Indonesia. Jakarta S2-MAK : Tahun 2014 sampai sekarang

**Pekerjaan** : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Timur No.16  
Jakarta Pusat

### **Pengalaman Organisasi**

2000 – 2005 : Anggota SAKUNTALA STIE Indonesia